



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pariwisata perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a di atas Gubernur Sumatera Selatan telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 061/2103/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat;
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Pariwisata.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu UPT Taman Rekreasi Ribang Kemambang, Kelas A;

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan Taman Rekreasi Rihang Kemambang;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana;
- c. menyelenggarakan pengelolaan Administrasi Keuangan;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggung jawaban perihal sarana dan prasarana;
- f. menjaga dan melestarikan hewan serta melestarikan lingkungan;

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Taman Rekreasi Rihang Kemambang mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan Taman Rekreasi Rihang Kemambang, memelihara sarana dan prasarana serta melaksanakan ketenagaan;

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT teruang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pengelolaan Taman Rekreasi Rihang Kemambang;

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai UPT;
- b. melaksanakan tugas-tugas di bidang pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan tata usaha keuangan yang meliputi gaji pegawai, baik teknis maupun non teknis serta hak-hak keuangan lainnya;

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan Taman Rekreasi Ribang Kemambang;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana;
- c. menyelenggarakan pengelolaan Administrasi Keuangan;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggung jawaban perihal sarana dan prasana;
- f. menjaga dan melestarikan hewan serta melestarikan lingkungan;

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Taman Rekreasi Ribang Kemambang mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan Taman Rekreasi Ribang Kemambang, memelihara sarana dan prasarana serta melaksanakan ketatausahaan;

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pengelolaan Taman Rekreasi Ribang Kemambang;

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai UPT;
- b. melaksanakan tugas-tugas di bidang pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan tata usaha keuangan yang meliputi gaji pegawai, baik teknis maupun non teknis serta hak-hak keuangan lainnya;

- d. melaksanakan tugas perbekalan/material;
- e. melaksanakan administrasi kepegawalan;
- f. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga UPT;
- g. melaksanakan perencanaan, penyusunan program dan pelaporan UPT;
- h. melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
JABATAN
Pasal 9

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.h atau jabatan pengawas.

Pasal 10

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat juga jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Pariwisata.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Rekreasi Ribang Kemambang (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat,
pada tanggal 3 Mei 2018
Plt. BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 3 Mei 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT


RAMSI


BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 10 TAHUN 2018
TANGGAL 3 Mei 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS TAMAN REKREASI RIBANG
KEMAMBANG PADA DINAS PARIWISATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
TAMAN REKREASI RIBANG KEMAMBANG PADA DINAS PARIWISATA KELAS A



Pt. BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR